

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis paparkan pada BAB sebelumnya, yang berhubungan dengan strategi pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah sebagai sarana mencapai kesejahteraan masyarakat pada Lembaga Mil Zakat Senyum Dhuafa Pati (LAZ SEFA Kabupaten Pati) dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Strategi Lembaga Amil Zakat Senyum Dhuafa Pati dalam memaksimalkan pengelolaan potensi dana zakat, infak dan sedekah adalah sebagai berikut; *Pertama*, dalam bidang administrasi LAZ Senyum Dhuafa Pati mempermudah masyarakat yang ingin menunaikan zakatnya di LAZ Senyum Dhuafa Pati dengan menyediakan berbagai layanan, seperti Layanan Konsultasi Zakat, Layanan Jemput Zakat, dan juga tersedianya nomor rekening serta nomor briva bagi masyarakat yang ingin langsung mentransfer dana zakat, infak dan sedekahnya. *Kedua*, strategi dalam bidang publikasi adalah LAZ Senyum Dhuafa memberikan penyuluhan mengenai kesadaran masyarakat untuk melaksanakan zakat dan memberikan laporan kegiatan LAZ Senyum Dhuafa secara terbuka pada akun media sosial. *Ketiga*, strategi dalam bidang pengelolaan aksi dilaksanakan dalam bentuk pemberdayaan dan pendistribusian dana ZIS dengan memberdayakan perekonomian mustahik secara produktif dengan bantuan usaha.

Dalam pengelolaan dana ZIS di LAZ Senyum Dhuafa Pati membentuk beberapa program sebagai berikut:

- a. Program SUTERA (Senyum Sejahtera)
 - 1) Bantuan sembako
 - 2) Bantuan biaya berobat
 - 3) Sebar daging qurban
 - 4) Bingkisan anak yatim
- b. Program SUPRES (Senyum Prestasi)
 - 1) Beasiswa/bantuan SPP
 - 2) Makan santri
 - 3) Wakaf Alquran
- c. Berbagai Modal usaha
- d. Pena (Peduli Bncana)
- e. Mobil Layanan Umat

- 1) Gareem (Gerakan Resik Masjid)
- 2) Pinjaman mobil untuk kepentingan umat
- f. Infaq Pembangunan Masjid/Mushola/TPQ
2. Efektifitas pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah pada Lembaga Amil Zakat Senyum Dhuafa Kabupaten Pati dalam membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat Pati sendiri masih kurang efektif, karena dalam praktiknya tidak sesuai dengan pasal 29 ayat 2 UUD 1945 dimana masih banyak muzakki yang belum melaksanakan kewajibannya untuk melaksanakan zakat pada LAZ Senyum Dhuafa Kabupaten Pati. Dan tidak sesuai dengan tujuan pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang pemerataan kesejahteraan sosial, dimana pendistribusian pada LAZ Senyum Dhuafa Kabupaten Pati masih sangat sedikit sehingga dapat dikatakan kurang merata dibandingkan dengan angka kemiskinan masyarakat daerah Pati sendiri.

B. Saran

Dari penelitian yang telah dilakukan dan dijelaskan pada BAB sebelumnya penulis akan memberikan paparan pernyataan berupa beberapa saran yang kiranya akan menjadi bahan evaluasi dan diharapkan bermanfaat bagi pihak terkait. Berikut ini adalah beberapa saran yang akan penulis sampaikan:

1. Bagi Lembaga Amil Zakat Senyum Dhuafa Pati
 - a. Lembaga Amil Zakat Kabupaten Pati perlu melaksanakan strategi yang lebih progresif dengan memberikan sosialisasi pentingnya menunaikan zakat, infak dan sedekah pada lembaga pengelola zakat secara intensif, baik secara langsung maupun dengan memanfaatkan media sosial yang sudah berkembang saat ini misalnya melalui radio. Dengan dilakukannya sosialisasi tersebut diharapkan mampu menimbulkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat, infak dan sedekah di LAZ Senyum Dhuafa.
 - b. Lembaga Amil Zakat Kabupaten Pati perlu meningkatkan pengelolaan Zakat produktif, karena walaupun belum bisa dikatakan ada pengelolaan zakat produktif dalam LAZ tapi sudah ada beberapa UMKM yang pernah mendapatkan bantuan, karena kurangnya SDM yang menghambat proses pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan zakat produktif.

2. Bagi Masyarakat Kabupaten Pati
 - a. Diharapkan masyarakat mempunyai kesadaran untuk menunaikan zakat kepada Lembaga atau Badan pengelola dana zakat atas segala jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya termasuk infak dan sedekah agar dana yang dikeluarkan dapat memiliki daya guna yang lebih bermanfaat bagi kehidupan mustahik.
 - b. Tokoh masyarakat yang ada sudah seharusnya memberikan contoh kepada masyarakat agar menunaikan zakat di lembaga resmi pengelola zakat agar menimbulkan motivasi dan kesadaran bagi masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

